

# TUNJUK AJAR ADAT MELAYU SEBAGAI INSTRUMEN ALTERNATIF DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN DI RIAU

M. MUSA<sup>1</sup>

## Abstrak

Konflik antara penguasaan dan masyarakat adat akibat dari perebutan lahan perkebunan di Riau sejak masa orde baru hingga saat ini tidak kunjung selesai. Semula hutan dan lahan merupakan tempat bertumpu kehidupan masyarakat adat, menjadi beralih kepada perusahaan secara sistematis. Dengan menggunakan sarana penegakan hukum pidana dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat adat untuk mempertahankan hak atas lahan yang dikuasi perusaha, selalu pula berujung dengan timbulnya tindak pidana lain denganmengaitkan berbagai pihak. Konsep tindak pidana dalam ketentuan hukum positif yang berhubungan dengan penguasaan hutan dan lahan perkebunan, merupakan konsep yang sangat berbeda dengan konsep pemilikan hutan dan lahan bagi masyarakat adat. Kesenjangan ikatan emosional masyarakat adat terhadap alam yang bersifat ajeg enggan dipahami oleh penegak hukum maupun pengusaha. Kriminalisasi terhadap penguasaan hutan dan lahan oleh masyarakat atas lahan perusahaan yang mendapat legalisasi pemerintah akan selalu terus bermasalah. Hukum adat Melayu yang berisi tunjuk ajar adat sebagai patokan kehidupan Adat Melayu, dapat dijadikan alternatif dari penegakan hukum pidana dalam

penyelesaian konflik lahan perkebunan di Provinsi Riau. Dengan pemahaman nilai-nilai tunjuk ajar adat Melayu yang menggunakan metoda musyawarah, yang bertujuan untuk menemukan “keseimbangan” antara prinsip “keadilan dan kebenaran” dapat ditampung dalam wadah mediasi, baik berupa Mediasi Penal maupun Alternatif Dispute Resolution.

**Kata kunci:** Konflik lahan, perusahaan dan masyarakat, tunjuk ajar adat Melayu.

## A. Pendahuluan

Sebagaimana dimaklumi dalam pertumbuhan ekonomi dari sektor perkebunan merupakan bagian primadona di Indonesia, mulai dari orde baru hingga saat ini terutama di luar Pulau Jawa bermunculan pemilik modal untuk berusaha dibidang perkebunan yang membutuhkan lahan untuk tempat berusaha. Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera adalah sentral jantung perkebunan yang strategis di Indonesia, seperti salah satunya yakni Provinsi Riau yang lahan hutannya masih mejadi “buruan” untuk dieksplorasi dan disulap untuk usaha perkebunan sawit oleh pengusaha-pengusaha multi nasional. Sisi yang tidak terelakkan dari kebijakan nasional pada sektor pengelolaan sumberdaya alam di bidang perkebunan ini, adalah persoalan konflik penguasaan hutan dan lahan yang tidak berkesudahan antara masyarakat tempatan dan pengusaha pengelola perkebunan. Kunci konflik yang tidak kunjung selasai itu disinyalir adanya benturan memaknai nilai tentang hubungan tanah dan manusia dalam pemahaman masyarakat dan hukum adatnya dengan ketentuan hukum positif, baik dari sisi nilainya secara filosofis maupun secara sosiologis dan emosional.

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru .

Akibat lebih lanjut dari perbedaan dalam memaknai nilai hubungan tanah dan manusia tersebut, timbul benturan hukum, budaya dan malahan dicangkok dan dimanfaatkan ke ranah isue politik pemerintahan lokal. Penyelesaian hukum konflik yang terjadi, seluruhnya digiring ke aspek norma-norma hukum positif. Kekerasan-kekeraan fisik dan psikis yang terjadi dalam pengamanan lahan selalu dikriminalisasi, dan proses hukum pidana di jadikan ultimum remedium. Kekusaan penegak hukum dengan prosedural formal tidak lagi melihat aspek nilai-nilai “hukum yang terjalin” dalam ikatan emosional masyarakat dan hutan.

*Scale Up*, sebagai salah satu lembaga yang bergerak di isu pengelolaan Sumber Daya Alam, telah menerbitkan laporan tahunan konflik sumber daya alam di Riau. Dalam laporan penelitiannya tentang kecenderungan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan di Riau sepanjang tahun 2014 setidaknya terdapat 60 kasus sengketa. Dalam laporan itu juga disebutkan di sektor perkebunan dan kehutanan adalah yang paling dominan yakni 25 dan 24 kasus. Konflik lainnya yaitu 8 kasus tapal batas dan 3 kasus tambang. Jika dilihat dari sebaran per kabupaten, maka Kabupaten Pelawan paling banyak sengketa kehutanan yang mencapai 10 kasus lalu diikuti Rokan Hilir, Siak, dan Kampar masing-masing 3 kasus. Di sektor perkebunan, kasus terbanyak terjadi Kabupaten Rokan Hulu yakni 6 konflik dan diikuti Pelalawan dan Kampar masing-masing lima kasus. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan luasan lahan yang bermasalah di sektor perkebunan 87. 125 hektar dan sektor kehutanan 376. 890 hektar.<sup>2</sup> Terkait dengan penyebab utama dari maraknya konflik tersebut, Harry menjelaskan akarnya adalah karut-marut perizinan baik di sektor kehutanan maupun perkebunan. Banyak perusahaan yang beroperasi terlebih dahulu baru, kemudian mengurus izin. Padahal lokasi yang diajukan sebagai kebun terdapat lahan atau pun kebun milik masyarakat setempat. Selain itu ketidakjelasan tapal batas antara pemilik konsesi dan masyarakat juga memicu timbulnya konflik.

<sup>2</sup> [www.scaleup.or.id](http://www.scaleup.or.id), Posted by admin 19 Februari 2015, diakses tgl. 21 Maret 2015

Juga ketidakjelasan tapal batas antara kabupaten, kota ataupun provinsi. Kondisi ini menurut Harry diperparah dengan pengerahan aparat keamanan seperti polisi dan tentara yang mempertajam dan memperluas perselisihan.<sup>3</sup>

Pengerahan aparat keamanan dari kepolisian dan tentara dalam menyelesaikan permasalahan sengketa perebutan sumberdaya alam hutan dan lahan perkebunan ini, adalah suatu cermin pemaksaan dalam penyelesaian dengan kredo hukum yang jauh dari jiwa “berhukum” masyarakat adat yg masih menyatu secara emosional terhadap alamsejak turun-temurun. Masalah sengketa perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu merupakan gambaran nyata. Penyelesaian konflik antara perusahaan yang menguasai lahan dari perkebunan yang disengketakan dengan komunitas masyarakat adat, digunakan tindakan upaya paksa aparat penegak hukum. Sengketa perkebunan ini tidak kunjung selesai karena penyelesaian hanya mengutamakan jalur hukum positif. Puncak dari sengketa dengan dilakukannya penangkapan oleh kepolisian atas laporan perusahaan terhadap seluruh masyarakat yang melakukan panen buah sawit. Padahal panen sawit dilakukan masyarakat atas dasar saran Bupati kepada masyarakat dan diberi bantuan pengamanan oleh Satpol PP Pemkab. Rokan Hulu dari Bupati. Muara dari permasalahan sengketa lahan menjadi tindak pidana, dan seluruh masyarakat yang terkait dengan pencurian sawit dilahan perkebunannya sendiri.

## B. Pokok permasalahan

Dengan ragam gejala ini sebagai sosial setting yang perlupengkajian dari konflik yang terjadi, dengan melihat secara jernih dalam memaknai penyelesaian konflik antara perusahaan disatu pihak dan masyarakat dengan pemahaman cara pandang tentang nilai-nilai hukumnya yang bersendikan hukum adat setempat. Dengan fenomena tersebut, pada garis besarnya ada dua permasalahan utama untuk di pahami dalam

<sup>3</sup> [www.scaleup.or.id](http://www.scaleup.or.id), Posted by admin 12 Februari 2015, diakses tgl 21 Maret 2015

menetralisir konflik yang berkelanjutan terkait dengan sumber daya alam hutan dan lahat perkebunan di Provinsi Riau. Akar permasalahan itu adalah memahami substansial konflik yang diproses secara hukum pidana, dan mencari pemahaman tentang kesetaraan dalam penyelesaian yang berkeadilan antara pengusaha dan masyarakat dalam alternatif hukum adat.

### C. Metode penulisan

Objek studi dalam tulisan ini adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan beserta pemerintah dan penegak hukum sebagai pihak yang mengambil kebijakan. Tulisan ini disajikan dalam bentuk pemaparan konsep dan teori dan data yang didapatkan berupa data sekunder. Sumber data penelitian didapatkan dari dokumen pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan dokumen-dokumen proses penyelesaian konflik dari penegak hukum baik dari kepolisian dan advokat serta LSM yang menangani penyelesaian konflik. Selain ketiga sumber data tersebut, tulisan ini juga memanfaatkan media massa sebagai sumber data informasi. Pembahasan dari tulisan dilakukan dengan pendekatan yang bersifat lintas disiplin, yakni dengan melakukan elaborasi antara hukum dan budaya, serta pemaknaan hukum dalam konteks budaya penegakan hukum sebagai upaya mewujudkan tujuan hukum di tengah masyarakat.

### D. Telaah teoritis

#### Konsep tunjuk ajar penyelesaian konflik dalam hukum adat Riau

Dalam pandangan Moh. Koesnoe, bahwa dalam hukum adat apa yang dinamakan teori hukum adat itu, adalah apa yang berisi pandangan para pemikir adat waktu dahulu tentang alam adat yang dihayati dan diamalkan rakyat. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa alam adat terdiri dari empat lapisan yang disebut dengan sebutan adat yang empat. Alam adat itu sendiri sebagai pedoman di dalam kehidupan bermasyarakat

adat yang ada, yang umumnya menyangkut perangkat pemerintahan suatu masyarakat adat. Empat lapisan tersebut adalah sbb:

- a. Lapisan pertama; adalah lapisan yang masih berada dalam alam filsafat hidup rakyat yang disebut "Adat sebenar Adat" menuntut manusia belajar dari alam terkembang.
- b. Lapisan kedua adalah "Adat Istiadat" dalam alam ini keseluruhan nilai-nilai belum tertata rapi, masih merupakan suatu chaos . dan masih tak terhingga.
- c. Lapisan ketiga disebut "Adat yang Teradat" merupakan nilai-nilai dari alam nilai yang terpilih dan lebih jelas keadaannya yang sudah berada dalam peradaban.
- d. Lapisan ke-empat disebut "Adat yang Diadatkan" sebagai suatu lapisan adat karenanya berada dalam keadaan yang logos.<sup>4</sup>

Dalam nilai-nilai kehidupan Orang Melayu Riau konsepsi penyelesaian masalah dalam masyarakat, prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat memiliki makna sebagai budi pekerti yang tinggi. Ungkapan nilai kearifan dalam menuntaskan permasalahan itu ditemukan dalam butir-butir kata bijak yang tersusun dengan estetika tutur kata yang santun. Kepatutan-kepatutan itu di jadikan pegangan sebagai petuah luhur dalam laras kehidupan masyarakat adat melayu di Riau. Ungkapan kata petuah melayu ini seperti dituliskan oleh Tennes Efendi sbb:<sup>5</sup>

*Kato ukum kato bono* (Kata hukum kata benar);  
*Kato bono kato adat* (Kata benar kata adat);

*Kato adat kato mufakat* (Kata adat kata mufakat);  
*Tediri adat atas mufakat* (Terdiri adat atas mufakat);

*Tuah rajo dalam dolatnya, tuah ayat dalam mufakatnya* (Tuah raja dalam daulatnya, tuah rakyat dalam mufakatnya);

<sup>4</sup> Moh. Koesnoe, 1996, "Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisasi)", Ubhara Press, Surabaya, hal. 210

<sup>5</sup> Tennes Efendi, Tunjuk Ajar Melayu. <http://m.melayuonline.com/ind/culture/dig/2695/pantun-adat-melayu-prinsip-musyawah-dan-mufakat>. diakses tgl 22 Maret 2015

*Besulao ke mato ai, bepayung ke mufakat* (Bersuluh kematahari, bepayung ke mufakat);

*Togak adat pado mupakat* (Tegak adat pada mufakat);

*Dalam mupakat, salah boso dipekocik, salah kocik diabisi* (Dalam mufakat, salah besar diperkecil, salah kecil dihabisi);

*Bulat kaji dalam uji, bulat aei dalam pembulou, bulat kato dalam mupakat* (Bulat kaji dalam uji, bulat air dalam pembuluh, bulat kata dalam mufakat);

*Mengaji dii dalam dii, mengaji adat dalam mupakat* (Mengaji diri dalam diri, mengaji adat dalam mufakat)

*Mupakat membuang kosat, unding membuang ucing* (Mufakat membuang kesat, rundung membuang runding);

*Usai mupakat, boat engan samo diangkat* (Usai mufakat, berat ringan sama diangkat);

*Dimano unding selosai, disitu adat dipakai* (Dimana rundung sudah selesai, di situ adat dipakai);

*Kalau unding sudah selesai, pantang diungkai* (Kalau rundung sudah selesai, pantang diungkai);

Prinsip musyawarah dan mufakat yang mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan orang Melayu ini menjadi patokan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul jika ada pertikaian dalam pergaulan sosial. Konsep penyelesaian musyawarah ini dalam konsep hukum pidana dikenal dengan istilah “Mediasi Penal”, atau “Alternatif Dispute Resolution” pada konsep penyelesaian dalam hukum administrasi dan hukum perdata.

Sistem hukum adat bertumpu pada ajaran adat tentang manusia dan alam semesta yang merupakan kategori konstitutip, yang dituangkan ke dalam lembaga-lembaga adat sebagai kategori institutip. Moh. Koesnoe menyatakan, bahwa untuk menuangkan lembaga adat yang terletak dalam kategori institutip kedalam kategori eksekutip, maka oleh adat dan hukum adat telah disediakan tiga macam asas kerja, yaitu; Asas Rukun, Asas Patut, Asas Laras. Ketiga asas

ini mengandung suatu ajaran bagaimana persoalan dan sengketa dalam masyarakat adat ini harus diselesaikannya dengan suatu tujuan tercapainya kehidupan bermasyarakat yang tentram, damai dan sejahtera dalam ikatan kekeluargaan. Penerapan ketiga asas kerja ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, baik dalam proses maupun dalam soal-soal materiil.<sup>6</sup> Asas-asas ini dalam alam pikiran Pancasila menurut Bagi Arief Sidharta, bahwa hukum yang dijiwai oleh Pancasila adalah hukum yang berasaskan semangat kerukunan. Karena itu juga hukum secara langsung diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang memberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan dan masing-masing warga masyarakat kesejahteraan. Terpaut pada asas kerukunan adalah asas kepatutan, asas ini juga adalah asas tentang cara menyelenggarakan hubungan antar-warga masyarakat yang di dalamnya para warga masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam kepantasan yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan sosial.<sup>7</sup>

## E. Pembahasan

### 1. Memahami substansi konflik hak milik dan penegakan hukum pidana

Konflik sumber daya alam (SDA) di Provinsi Riau cukup sering terjadi. Masyarakat mengklaim sebuah betangan lahan adalah miliknya secara turun temurun, sementara pihak perusahaan berpegang pada surat keputusan dari pemerintah (Menteri Kehutanan) atas hak pengelolaan lahan. Sementara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) belum dapat mengakomodir kepentingan kedua pihak.<sup>8</sup> Dalam catatan Scale Up, konflik SDA di Riau telah menimbulkan banyak korban. Pada Tahun 2008, satu korban meninggal dan 76 orang ditangkap lalu dipenjarakan. Tahun 2009, ada tiga korban meninggal dan 16 orang luka-luka. Pada 2010, satu korban meninggal. Tahun 2011, dua korban meninggal. Tahun 2012, satu orang meninggal. Tahun 2013, lima korban meninggal dan di tahun 2014

<sup>6</sup> Moh. Koesnoe, 2002, Op. Cit, hal. 319

<sup>7</sup> B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Pancasila, Bahan Kuliah PDIH Undip 2012, Non Publisir, halaman 5.

<sup>8</sup> [GORIAU.COM](http://GORIAU.COM), diakses tgl. 21 Maret 2015

sebanyak tiga korban meninggal.<sup>9</sup>

Masalah konflik SDA disektor perkebunan hingga akhir tahun 2014, kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Rokan Hulu(Rohul) yakni 6 konflik dan diikuti Pelalawan dan Kampar masing-masing lima kasus. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan luasan lahan yang bermasalah di sektor perkebunan 87. 125 hektar dan sektor kehutanan 376. 890 hektar. <sup>10</sup>Salah satu dari 6 kasus konflik lahan perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana laporan yang dilansir Media Massa tersebut di atas, adalah diawali dari sengketa lahan dan muaranya menjadi sengketa panen sawit antara PT. BMJ dan PT. AMR sebagai mitra masyarakat dalam bentuk Koperasi. PT. BMJ yg mengklaim memiliki tanah seluas 300 Ha atas perjanjian jual beli denga seorang penduduk dan ternyata lokasinya berada diluar wilayah yang dimaksud serta berada pada tanah masyarakat di kawasan lain. Akhirnya rekomendasi persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit No. 525/Pem/2007/1V/3but5 tgl 26 April 2007 dicabut kembali oleh Bupati dengan Surat No. 100/PEM?2008/476 pada tanggal 21 Mei 2007 dengan dasar kekeliruan lokasi yang dimohonkan PT. BMJ. Masyarakat yang tergabung dalam Koperasi STJ sebagai pemegang izin dengan Surat Bupati No. 525/Pem/2007/629 tanggal 30 Nopember 2007 yang telah melakukan MoU dengan PT. AMR, melakukan penanaman sawit di lokasi yang telah mendapat izin serta mendapat dukungan dari pejabat kelurahan, camatan setempat. Namun PT. BMJ tetap melakukan penanaman sawit selain PT. AMR secara tumpang tindih.

Konflik penguasaan hutan dan lahan perkebunan di Rohul, merupakan konflik antara perudahaan dan masyarakat yang terkait dengan hak dan milik. Untuk mengurai permasalahan yang menjadi konflik perlu dipahami makna hak dan milik menurut pandangan hukum adat. Orang melayu menjunjung tinggi hak dan milik yang menjadi milik pribadi, milik masyarakat, atau milik penguasa. Petuah adat mengungkapkan:

*Yang hak mempunya, yang milik bertuan; Hak orang kita pandang;*

*Milik orang kita kenang; Pusaka orang kita kundang'*

Maksud ungkapan adat ini, bahwa hak dan milik orang wajib dipandang, dikenang, dipelihara, dihormati, dan dijunjung tinggi. Mengambil hak milik, harta, atau pusaka orang lain secara semena-mena sangat dipantangkan, karena menyalahi syara' dan adat istiadatnya. Merampas atau menguasai hak dan milik orang secara tidak halal atau tidak sah dianggap sebagai perbuatan terkutuk dan diyakini akan dilaknat Allah. Dalam ungkapan adat dikenal:<sup>11</sup>

*Apa tanda orang terkutuk, mengambil milik orang ia kemaruk;*

*Apa tanda orang celaka, mengambil hak orang semena-mena.*

Dalam adat istiadat luhur melayu, amat hati-hati menjaga milik orang lain dan memelihara hak dan miliknya. Dalam sifatnya, watak orang melayu jika terjadi perselisihan mengenai hak dan milik, lazimnya akan "mengalah" karena takut melanggar syara" dan takut melanggar adat jika termakan hak orang lain. Lapang dada dan kebesaran jiwa, orang melayu mau bertolak-ansur, tidak loba dan tidak tamak harta. Dilain sisi orang melayu mampu dan berani "bertikam bunuh" dalam mempertahankan hak miliknya, jika menyangkut harkat, martabat, tuah dan marwah atau harga dirinya.<sup>12</sup>

Pada tahun 2015 Sebagai mana yang dilansir dalam Media Elektronik tanggal 16 Februari 2015, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau melayangkan surat pemanggilan kepada Bupati Rokan Hulu untuk diperiksa sebagai saksi kasus pencurian buah kelapa sawit oleh masyarakat terhadap milik PT. BMJ. Bupati dipanggil sebagai saksi perkara sengketa panen sawit antara PT AMR dan PT BMPJ karena adanya indikasi pengarahannya Bupati untuk melakukan pemanenan sawit kepada masyarakat. Pemanggilan itu untuk melengkapi keterangan darisembilan anggota Satuan

<sup>9</sup> [www.scaleup.or.id](http://www.scaleup.or.id), Direktur Eksekutif Scale Up, Harry Oktavian, diakses tgl 21 Maret 2015

<sup>10</sup> [www.scaleup.or.id](http://www.scaleup.or.id), diakses tgl 22 Maret 2015

<sup>11</sup> Tenas Effendi, Op. cit, hlm. 242

<sup>12</sup> Tenas Effendi, Op. Cit, hlm. 242

Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu yang ditempatkan Bupati dalam pengamanan pemanenan sawit oleh masyarakat. Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh warga Kepenuhan Timur Rohul, yang saat kejadian disuga sedang memanen sawit di kawasan lahan yang diduga milik PT BMPJ.<sup>13</sup> Konflik sengketa lahan tanah masyarakat dengan perusahaan di Riau, pada dasarnya berada dalam ranah sengketa yang termasuk domain hukum perdata dan hukum administrasi, namun penyelesaian sengketa ditarik ke ranah hukum pidana dengan melakukan upaya-upaya kriminalisasi. Dalam penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat adat campur tangan penegak hukum lebih dominan, dan dominasi itu ditindak lanjuti dengan langkah-langkah tindakan projustitia terhadap laporan pihak pelapor yang merasa dirugikan. Kelanjutan proses dari penegak hukum dalam menyikapi laporan dalam kasus sengketa lahan, lebih mengedepankan aspek penegakan hukum pidana (*primum remedium*) dan bukan dijadikan upaya terakhir (*ultimum remedium*) sehingga hal itu membuat substansi konflik yang sesungguhnya menjadi terkaburkan. Bernard L. Tanya dalam tulisannya tentang Masyarakat Sabu mengistilahkan “ketertiban yang terusik”, karena konteks situasi (lokal) menentukan strategi penataan ketertiban setempat. Nilai, norma dan pergumulan nyata sehari-hari warga komunitas, merupakan sejumlah variabel yang kait mengait dalam suatu konstruksi ketertiban lokal. Kekhususan struktural komunitas itu, dengan sendirinya akan mewarnai keunikan konstruksi ketertiban yang mereka miliki yang niscaya sulit diperhitungkan dalam paket ketertiban yang didatangkan dari luar.<sup>14</sup>

Bagi Masyarakat Melayu Riau, laut, tanah dan hutan merupakan kesebatian antara alam dan masyarakat, karena persebatian itu laut, hutan dan tanah tidak mungkin dipisahkan. Maka substansi sengketa tidak bisa diukur dan menggunakan

penyelesaian semata-mata dilihat pada aspek hukum positif, baik sisi keperdataan maupun dari sudut hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahan hutan dan lahan karena dari perseptif kultur tanah dan hutan adalah menyatu terhadap manusia dalam pandangan Adat Melayu Riau. Kesebatian (penyatuan) alam dan manusia dalam pandangan orang melayu, alam tersebut bukan semata-mata hanya menjadi sumber nafkah tetapi yang lebih penting sebagai sumber unsur-unsur budayanya. Dalam ungkapan tunjuk ajar melayu dinyatakan:<sup>15</sup>

*“Kalau tidak ada laut, hampalah perut; Bila tak ada hutan, binasalah badan; Kalau binasa hutan yang lebat; Rusak lembaga hilanglah adat”.*

Dengandemikian benarlah apa yang dikatakan Selo Soemardjan, “Kebudayaan” sebagai keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karya masyarakat yang dimanfaatkan menurut karsa masyarakat itu sendiri.<sup>16</sup> Bagi Adat Orang Melayu Riau, dikenal beberapa pembagian alam terutama pembagian hutan dan tanah. Ada alam yang boleh dimiliki pribadi, alam yang diperuntukkan bagi satu suku dan kaum, ada pula yang diperuntukkan bagi negeri, dan untuk masyarakat luas. Berdasarkan pemanfaatan hutan dan tanah tersebut, maka ada hutan yang dilindungi yang disebut “rimba larangan”, “rimba kepungan”, atau “kepungan sialang”. Sisi lain dikenal pula hutan tanah menjadi milik persukuan atau kaum masyarakat tertentu yang disebut “tanah ulayat” yang disebut juga dengan istilah “tanah adat”.<sup>17</sup> Ada konflik yang berkepanjangan tersebut selain adanya perbedaan cara pandang, yakni tentang eksistensi nilai (value) hubungan alam (laut, hutan dan tanah) menurut masyarakat adat Melayu Riau dan dilain pihak Pengusaha yang berpegang teguh kepada legalitas hukum yang ada.

Aspek legalitas dalam hukum pidana memang sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, akan tetapi dalam melihat permasalahan konflik hutan dan

<sup>13</sup> <http://www.beritasatu.com/nasional/249737-pencurian-sawit-polda-riau-akan-periksa-bupati-rokan-hulu.html>, diakses tgl 22 Maret 2015

<sup>14</sup> Bernard L. Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2006, hlm. 182.

<sup>15</sup> Tenas Effendi, *Tunjuk Ajar Melayu*, Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta, 2006, hlm. 662

<sup>16</sup> Dikutip dari E. Suherman dalam Shidarta “Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, CV. Utomo, Bandung, 2006, hlm. 75.

<sup>17</sup> Tenas Effendi, *Op. Cit*, hlm 663

tanah dalam Adat Melayu Riau perlu memperhatikan prinsip-prinsip “alur dan patut” yang ada tertanam dalam sandaran masyarakat secara ajeg: “*Dimana bumi tempat berpijak disana lah langit wajib dijunjung*”. Perlu pula diingat, selain asas legalitas dalam kriminalisasi yang ada pada ketentuan Pasal 1 KUHP, perlu pula diperhatikan asas lainnya yang disebut asas subsidiaritas, dan asas persamaan/kesamaan. Secara doktrinal asas legalitas ini memiliki enam fungsi selain dirancang untuk memberimaklumat kepada publik tentang apa yang dilarang oleh hukum pidana.<sup>18</sup> Pada dasarnya fungsi asas legalitas untuk mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara dan fungsi untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah merupakan dimensi politik hukum dari asas legalitas.<sup>19</sup> Hal ini adalah tafsiran tradisional yang telah mengenyampingkan arti asas legalitas sepenuhnya seperti dimaksudkan oleh ahli-ahli hukum pidana pada abad ke XVIII (delapan belas).<sup>20</sup> Terkecuali asas legalitas, asas subsidiaritas dalam hukum pidana menghendaki hukum pidana untuk ditempatkan sebagai ultimum remedium, dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal bukanlah sebagai primum remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Diterapkannya asas subsidiaritas dalam situasi tertentu untuk penegakkan hukum pidana menjadi faktor yang penting selain asas legalitas. Pertama, penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil. Kedua, praktek perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya “overkriminalisasi” dan “overpenalisasi” sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Di samping itu, overkriminalisasi dan overpenalisasi semakin memperberat beban kerja aparat hukum dalam proses peradilan pidana. Akibat selanjutnya, hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik dan karenanya pula kehilangan

<sup>18</sup> Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari’ah*, Yogyakarta, LkiS dan Pustaka Pelajar, 1990, hlm. 197

<sup>19</sup> Salman Luthan, *Ibid*, hlm. 7

<sup>20</sup> Roeslan Saleh mengutip Antonie A. G. Peter, dalam *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981, hlm. 28.

wibawa.<sup>21</sup>

Terkait dengan masalah asas legalitas dalam Hukum Pidana dan unsur-unsur perbuatan pidana yang diatur secara normatif dalam Buku II dan Buku III KUHP serta ketentuan Undang-Undang di luar KUHP, maka permasalahan konflik hutan dan lahan sebagai bagian dari SDA di Riau adalah merupakan masalah tersendiri jika dilihat dari persepektif hubungan masyarakat adat dengan SDA. Dengan demikian untuk memahami masalah konflik perusahaan dan masyarakat tempatan (adat) harus berhati-hati menggunakan sarana hukum pidana. Pandangan formalistik dalam menyikapi permasalahan perlu “disandingkan” dengan kenyataan ikatan batin masyarakat dengan SDA yang menjadi bagian dari diri masyarakat adat. Hukum pidana bukanlah satu-satunya alat yang dianggap ampuh menyelesaikan permasalahan perbuatan pidana, jika penyelesaian permasalahan yang ada dengan menggunakan sarana penal diperkirakan tidak dapat tercapainya tujuan yang dikehendaki hukum pidana, maka dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih kecil ongkos sosial dan individualnya perlu diutamakan sebagai bentuk sarana non penal. Kadaan ini disebabkan adanya kenyataan sosial kemasyarakatan yang “ajeg dan sebatin” dengan alam dalam Adat Masyarakat Riau, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Ada benarnya dalam ungkapan Salman Luthan tentang pola hubungan masyarakat dan hukum seperti ini tergambar dalam ungkapan adat “*sakaliaie gadang sakali titian baranjak*.”<sup>22</sup>

## 2. Penyelesaian konflik berdasar keseimbangan keadilan dan kebenaran dalam hukum adat Melayu Riau.

Suatu pernyataan dari Djodiguno bahwa hukum adat keadaannya hidup dalam arti ada dan berkembang setiap saat di dalam jiwa dan pikiran para

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, Asas Hukum, hlm. 48

<sup>22</sup> <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/Salman%20Luthan.pdf>, Salman Luthan, “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi”, *JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 16 JANUARI, UII, 2009*, hlm. 4

warga masyarakat. Keputusan-keputusan hukum yang diberikan bukanlah sumber kenal yang sepenuhnya dari hukum adat. Keputusan-keputusan itu hanya sebagai bekas pelaksanaan hukum adat adalah “layon” (bangkai) dari hukum adat. Dari itu mengenal hukum adat dari luar, diperlukan suatu usaha yang lebih teliti untuk ini keseluruhan kenyataan-kenyataan yang mungkin dipergunakan untuk pengenalan itu perlu diolah secara tepat.<sup>23</sup>

Dari pandangan Moh. Koesnoe dan Djojo Diguno tersebut, upaya penyelesaian konflik sebagai alternatif yang sesuai jiwa adat masyarakat yang berpokok kepada musyawarah. Dalam penyelesaian konflik SDA antara pengusaha dan masyarakat adat paling patut bukanlah dengan jalur litigasi. Menurut Direktur Eksekutif Scale Up, proses non litigasi atau diluar jalur pengadilan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah pilihan yang lebih baik untuk para pihak.<sup>24</sup> Perlu diketahui ada tiga tingkatan adat dalam Hukum Adat Melayu Riau, yang dapat dipahami dan digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan, tiga tingkatan adat tersebut adalah:<sup>25</sup>

**Adat sebenar adat;** merupakan prinsip adat Melayu yang tidak dapat dirobah, yang tersimpul dalam “adat bersendikan syara’”. Ketentuan yang bertentangan dengan prinsip ini tidak dapat dipakai atau digunakan.

**Adat yang diadatkan;** merupakan adat yang dibuat oleh penguasa pada suatu kurun waktu dan adat itu terus berlaku selama tidak diubah oleh penguasa berikutnya.

**Adat yang teradat;** adat ini merupakan konsensus bersama yang dirasakan baik, sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi setiap peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

<sup>23</sup> Moh. Koesnoe, 2002, Kapita Selekta Hukum Adat, Varia Peradilan, Jakarta, hal. 223

<sup>24</sup> [www.scaleup.or.id](http://www.scaleup.or.id), diakses tgl 22 Maret 2015  
Tenas Effendy, “Buku Saku Tunjuk Ajar Melayu, Penerbit Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. xxvii-xxxix.

Dari ketiga tingkatan adat ini, kecuali “adat sebenar adat”, merupakan ketentuan yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan menurut ruang dan waktu. Jika “adat yang teradat” merupakan ketentuan yang dibuat penguasa, sedangkan “adat yang teradat” suatu kesepakatan atau perjanjian yang mengikat. Prinsip konsensualitas dalam Adat Melayu Riau bukanlah prinsip konsensualitas yang bersifat individualis, melainkan konsensus yang bercorak kesetaraan dari kepentingan para pihak sebagai individual dan masyarakat serta alam. Asas konsensualisme dijadikan pegangan bersama, sehingga merupakan kebiasaan turun temurun. Adat yang teradat ini dapat berubah sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang.

Dalam ketentuan “Adat yang teradat “ ini, jika terjadi kasus, maka diadakan musyawarah. Dalam musyawarah digunakan “ungkapan adat” yang arif disebut “bilang undang”. Bilang undang tersebut mempunyai sifat-sifat yang tidak menyakiti dan menyudutkan :<sup>26</sup>

*Hukum jatuh benar terletak;*  
*Gelak berderai timbal balik;*  
*Undang menarik rambut dalam tepung;*  
*Rambut ditarik tidak putus;*  
*Tepung tertarik tidak berserak;*  
*Minta wasiat kepada yang tua;*  
*Minta petuah kepada yang alim;*  
*Minta akal kepada yang cerdas;*  
*Minta daulat kepada raja;*

Keadilan dan kebenaran sebagai asas keseimbangan dalam membuat penyelesaian masalah merupakan keutamaan dalam keputusan musyawarah adat. Keadilan dan kebenaran merupakan pasangan dari landasan menyelesaikan permasalahan dalam hukum adat melayu. Uungkapan tunjuk ajar tentang keseimbangan keadilan dan kebenaran tersebut sbb:

*Apa tanda Melayu jati, membela keadilan berani mati;*

<sup>26</sup> Tenas Effendy, Ibid, hlm. Xii.



*Apa tanda Melayu jati, menegakkan yang benar tahan mati;*

*Apa tanda Melayu jati, adil yang benar jatinya diri;*

*Apa tanda Melayu jati, adil dan benar dipegang mati;*

*Apa tanda Melayu jati, adil menghukum benar mengkaji;*

*Apa tanda Melayu bertuah, adil dan benar menjadi tuah;*

*Apa tanda Melayu bertuah, adil dan benar menegakkan maruah;*

*Apa tanda Melayu berbudi, adil dan benar tempat berdiri;*

*Apa tanda melayu terpuji, adil dan benar ia taati;*

*Apa tanda Melayu terpuji, membela keadilan pantang lari;*

*Apa anda Melayu terpuji, menegakkan yang benar sepenuh hati. . .*

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam tunjuk ajar adat Melayu ini jika di formatkan dalam matrik hukum yang dibuat Satjipto Rahardjo, dapat dikatakan warna hukum adatnya lebih mengarah ke Rule of Moral. Matrik dari Satjipto Rahardjo yang membedakan antara ROL (rule of law) dengan rule of moral, sebagai transformasi dari yang satu kepada yang lain sbb<sup>27</sup> .

Rule of Law	Rule of Moral
1. Penyelesaian konflik	1. Perdamaian
2. Perundang-undangan	2. Moral, keadilan
3. Prosedur	3. Empati
4. Kebenaran hukum ( <i>legal justice</i> )	4. Kebenaran substansial
5. Birokrasi	5. Komitmen

Demikian pula Arief Hidayat dalam tulisannya menegaskan bahwa konsep yang dianut oleh negara

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, 1995, *Transformasi Nilai-Nilai dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional*, Seminar BPHN, Jakarta, hlm. 23.

hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep *Rechtsstaat* dan bukan pula konsep *the Rule of Law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila<sup>28</sup> sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia.

## F. Kesimpulan

1. Konflik penguasaan hutan dan lahan masyarakat oleh perusahaan perkebunan di Provinsi Riau, upaya penyelesaiannya lebih mengutamakan menggunakan jalur hukum pidana (hukum positif). Upaya penyelesaian ini tidak optimal dan menimbulkan masalah tindak pidana baru, disebabkan penegak hukum tidak memahami arti hubungan hutan terhadap masyarakat berdasarkan hukum adat yang dipegang masyarakat.
2. Alternatif lain dari penggunaan sarana hukum pidana dalam menyelesaikan masalah konflik penguasaan hutan dan lahan di Provinsi Riau lebih tepat menggunakan sarana hukum adat, karena tunjuk ajar hukum adat lebih dapat dipahami masyarakat yang terkait dengan masalah penguasaan hutan dan lahan. Alternatif penyelesaian dengan asas musyawarah dalam konsep tunjuk ajar hukum adat Melayu, bertujuan menyeimbangkan pada penyelesaian konflik untuk terwujudnya keseimbangan keadilan dan kebenaran yang dapat dirasakan para pihak. Nilai-nilai keseimbangan yang ditemukan dalam musyawarah adat dapat dituangkan pada sarana mediasi baik dalam mediasi penal maupun ADR.

<sup>28</sup> Arief Hidayat, NEGARA HUKUM PANCASILA (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum) Makalah Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 2011 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, hlm. 7

**Daftar Kepustakaan**

Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah, Yogyakarta*, LkiS dan Pustaka Pelajar, 1990

Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)*, Makalah Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta, 2011

Bernard L. Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2006

B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila*, Bahan Kuliah PDIH Undip 2012, Non Publisir, 2012.

Moh. Koesnoe, *Kapita Selekta Hukum Adat*, Varia Peradilan, Jakarta, 2002

Moh. Koesnoe, *"Hukum Adat (Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Persoalannya Menghadapi Era Globalisais"*, Ubhara Press, Surabaya, 1996

Roeslan Saleh, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Shidarta " *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV. Utomo, Bandung, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Transformasi Nilai-Nilai dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional*, Seminar BPHN, Jakarta, 1995

Salman Luthan, *"Asas Dan Kriteria Kriminalisasi"*, Jurnal Hukum No. 1 VOL. 16 Januari, UII, 2009.

Tenas Effendi, *Tunjuk Ajar Melayu*, Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta, 2006,

-----, *"Buku Saku Tunjuk Ajar Melayu*, Penerbit Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, Pekanbaru, 2012. .

-----,, *Tunjuk Ajar Melayu*. <http://m.melayuonline.com/ind/culture/dig/2695/pantun-adat-melayu-prinsip-musyawaharah-dan-mufakat>. diakses tgl 22 Maret 2015

<http://www.beritasatu.com/nasional/249737-pencurian-sawit-polda-riau-akan-periksa-bupati-rokan-hulu.html>, diakses tgl 22 Maret 2015

[www.scaleup.or.id](http://www.scaleup.or.id), diakses tgl 22 Maret 2015

<http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/Salman%20Luthan.pdf>,

[www.scaleup.or.id](http://www.scaleup.or.id), diakses tgl 21 Maret 2015

**GORIAU.COM**, diakses tgl. 21 Maret 2015